



PUTUSAN
Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amarullah Alias Buluk Bin Amdani
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jinjing Nomor 126 Rt. 06 Rw. 02
Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amarullah Alias Buluk Bin Amdani ditangkap tanggal 8 Juni 2021
Terdakwa Amarullah Alias Buluk Bin Amdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Dionne, SH.,SE.,S.Sos.,MM.,M.Si dkk pada Perkumpulan Bantuan Hukum AMALBI, yang beralamat GDC Jl.Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A No.9 Kelurahan.Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

(Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf c, AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA).

 - d. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna hijau berikut nomor simcard 08585506624 dan 0895340003799;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong;
- h. 1 (satu) buah pipet;
- i. 1 (satu) buah set alat hisap;
- j. 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing – masing berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto Narkotika jenis shabu seluruhnya sebelum hasil pemeriksaan laboratorium adalah seberat 3,9918 gram, selanjutnya **berat netto seluruhnya setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,9838 gram.**

(Barang bukti sebagaimana pada huruf d s/d huruf j, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI**, pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Pasir Putih Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh



terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Jinjing nomor 126 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, terdakwa dihubungi oleh ABANG Alias BODONG (belum tertangkap/ DPO) melalui telephone whats app dengan inti percakapan bahwa ABANG Alias BODONG menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya atas tawaran ABANG Alias BODONG tersebut terdakwa menyetujuhinya dengan kesepakatan pembayaran akan dibayarkan oleh terdakwa kepada ABANG Alias BODONG jika seluruh paket shabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan ABANG Alias BODONG dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke daerah pasar parung kota Depok, selanjutnya pada sekira pukul 21.20 Wib terdakwa sampai di daerah Pasar parung Depok, lalu terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang suruhan ABANG Alias BODONG dan diarahkan untuk pergi ke daerah Pemancingan Sawangan Elok dan sesampainya terdakwa di tempat Pemancingan Sawangan Elok tersebut, terdakwa diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan terdakwa yang diletakkan di bawah gapura, kemudian setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di bawah gapura, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumahnya, terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADE Alias JEMBRE (Belum tertangkap/ DPO), selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh ANDRI (Belum tertangkap/ DPO) yang memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan disepakati oleh terdakwa untuk bertemu dengan ANDRI di depan Alfamart Jalan Raya Pasir Putih Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya pada sekira pukul



22.30 Wib ketika terdakwa hendak bertransaksi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ANDRI (belum tertangkap/ DPO), tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari satuan Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya yakni saksi MUJI RAHARJO., S.E dan saksi AULIA MAHADI., S.H sedangkan ANDRI berhasil melarikan diri, ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam tas selempang warna hijau yang dibawa (diselempang) di pundak terdakwa, berupa :

- a. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,21 gram;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna hijau berikut nomor simcard 08585506624 dan 0895340003799;
- c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya dilakukan pengembangan penggeledahan di rumah terdakwa dimana berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ada barang bukti lainnya yang disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Jinjing nomor 126 Rt. 06 Rw. 02 kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, di dalam sebuah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. (kode b)
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram. (kode c)
- c. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. (kode d)
- d. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. (kode e)
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram. (kode f)
- f. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. (kode g)
- g. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. (kode h)
 - h. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. (kode i)
 - i. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - j. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
 - k. 1 (satu) buah pipet
 - l. 1 (satu) buah set alat hisap.

Bahwa setelah dilakukan iterogasi singkat terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari ABANG Alias BODONG (Belum tertangkap/ DPO) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan rencananya untuk dijual kembali oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah untuk membungkus paketan – paketan shabu serta barang bujti berupa timbangan elektrik dipergunakan untuk menimbang beratnya paketan shabu, dimana maksud/ tujuan terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, sehingga oleh karena terdakwa didalam menerima, menyerahkan, menjual, maupun membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2420/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWADI., S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI., S.Si., M.Farm masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri, dengan Hasil Pemeriksaan yaitu, Barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9918 gram, diberi nomor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 1480/2021/NF.

barang bukti tersebut disita dari terdakwa AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI.

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1480/2021/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI**, pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Pasir Putih Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Jinjing nomor 126 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, terdakwa dihubungi oleh ABANG Alias BODONG (belum tertangkap/ DPO) melalui telephone whats app dengan inti percakapan bahwa ABANG Alias BODONG menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya atas tawaran ABANG Alias BODONG tersebut terdakwa menyetujuhinya dengan kesepakatan pembayaran akan dibayarkan oleh terdakwa kepada ABANG Alias BODONG jika seluruh paket shabu tersebut telah laku terjual oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG Alias BODONG dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke daerah pasar parung kota Depok, selanjutnya pada sekira pukul 21.20 Wib terdakwa sampai di daerah Pasar parung Depok, lalu terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang suruhan ABANG Alias BODONG dan diarahkan untuk pergi ke daerah Pemancingan Sawangan Elok dan sesampainya terdakwa di tempat Pemancingan Sawangan Elok tersebut, terdakwa diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan terdakwa yang diletakkan di bawah gapura, kemudian setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di bawah gapura, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumahnya, terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADE Alias JEMBRE (Belum tertangkap/ DPO), selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh ANDRI (Belum tertangkap/ DPO) yang memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan disepakati oleh terdakwa untuk bertemu dengan ANDRI di depan Alfamart Jalan Raya Pasir Putih Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa hendak bertransaksi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ANDRI (belum tertangkap/ DPO), tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari satuan Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya yakni saksi MUJI RAHARJO., S.E dan saksi AULIA MAHADI., S.H sedangkan ANDRI berhasil melarikan diri, ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam tas selempang warna hijau yang dibawa (diselempang) di pundak terdakwa, berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,21 gram;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna hijau berikut nomor simcard 08585506624 dan 0895340003799;
 - c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Selanjutnya dilakukan pengembangan pengeledahan di rumah terdakwa dimana berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ada barang bukti lainnya yang disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Jinjing nomor 126 Rt. 06 Rw. 02 kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, di dalam sebuah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. (kode b)
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram. (kode c)
- c. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. (kode d)
- d. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. (kode e)
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram. (kode f)
- f. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. (kode g)
- g. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. (kode h)
- h. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. (kode i)
- i. 1 (satu) buah timbangan elektrik
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
- k. 1 (satu) buah pipet
- l. 1 (satu) buah set alat hisap.

- Bahwa setelah dilakukan iterogasi singkat terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang diketemukan dari penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari ABANG Alias BODONG (Belum tertangkap/ DPO) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan rencananya untuk dijual kembali oleh terdakwa, sedangkan barang bukti berupa beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah untuk membungkus paketan – paketan shabu serta barang bujti berupa timbangan elektrik dipergubakan untuk menimbang beratnya paketan shabu, dimana maksud/ tujuan terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, sehingga oleh karena terdakwa didalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa dan saksi ANDRE berikut barang bukti langsung diamankan ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2420/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWADI., S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI., S.Si., M.Farm masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri, dengan Hasil Pemeriksaan yaitu, Barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9918 gram, diberi nomor barang bukti 1480/2021/NF.

barang bukti tersebut disita dari terdakwa AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI.

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1480/2021/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 **Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUJI RAHARJO, SE**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi bersama dengan saksi AIPDA AULIA, SH dan tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI, ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di depan Alfamart Jl.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pasir Putih RT04 RW04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI, barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa AMARULLAH adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode a)
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna hijau berikut simcard (08585506624) dan (0895340003799)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

- Bahwa, Kemudian saksi AIPDA MUJI RAHARJO, SE dan saksi AIPDA AULIA MAHADI, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa **masih menyimpan** barang narkoba jenis sabu lainnya di rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AULIA beserta satu tim lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jinjing No. 126 RT06 RW02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat sekira jam 23.15 wib. Dari terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI dapat disita barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.(kode b)
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.(kode c)
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.(kode d)
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.(kode e)
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram.(kode f)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode g)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.(kode h)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.(kode i)
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) buah set alat hisap
 - Bahwa Kemudian saksi bersama dengan saksi AIPDA AULIA MAHADI, SH menginterogasi terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkannya dari ABANG (DPO) yang diterima pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di depan Pemancingan Sawangan Elok perbatasan Depok Bogor sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibayar dengan cara laku bayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA an Sdri. ANGGITA MAHARANI. Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan secara gratis dan terdakwa jual kepada pemesannya. Pada saat terdakwa ingin menyerahkan kepada pemesan yaitu Sdr. ANDRI (DPO), namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit IV Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, untuk proses peyidikannya;
 - Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba, memiliki, menyimpan, membawa Narkoba jenis sabu, tidak mendapat/ memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di muka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap/ diamankan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi **MUJI RAHARJO, SE** tersebut, Terdakwa tidak keberatan. dan membenarkan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



2. Saksi **AULIA MAHADI, SH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi AIPDA MUJI RAHARJO., S.E dan tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI, ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di depan Alfamart Jl. Raya Pasir Putih RT04 RW04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI, barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa AMARULLAH adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode a)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna hijau berikut simcard (08585506624) dan (0895340003799)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - Bahwa Kemudian saksi AIPDA MUJI RAHARJO, SE dan saksi AIPDA MUJI RAHARJO.,M S.E melakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan barang narkoba jenis sabu lainnya dirumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AULIA beserta satu tim lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jinjing No. 126 RT06 RW02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat sekira jam 23.15 wib. Dari terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI dapat disita barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.(kode b)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.(kode c)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.(kode d)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.(kode e)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram.(kode f)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode g)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.(kode h)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.(kode i)
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah set alat hisap
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AIPDA MUJI RAHARJO., S.E menginterogasi terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang narkotika tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkannya dari ABANG (DPO) yang diterima pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di depan Pemancingan Sawangan Elok perbatasan Depok Bogor sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan cara laku bayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA an Sdri. ANGGITA MAHARANI. Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan secara gratis dan terdakwa jual kepada pemesannya. Pada saat terdakwa ingin menyerahkan kepada pemesan yaitu Sdr. ANDRI (DPO), namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit IV Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, untuk proses peyidikannya;

- Bahwa benar menerangkan, ketika diinterogasi, terdakwa rencananya menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika, memiliki, menyimpan, membawa Narkotika jenis sabu, tidak mendapat/ memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait/ yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di muka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap/ diamankan oleh saksi.

Atas keterangan saksi **AULIA MAHADI., S.H** tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba Metro Jaya, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di depan Alfamart Jl. Raya Pasir Putih RT04 RW04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat, setelah terdakwa dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode a)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna hijau berikut simcard (08585506624) dan (0895340003799)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di tas terdakwa, lalu terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi AIPDA MUJI RAHARJO, SE;

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Kemudian ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang narkotika jenis sabu lainnya di rumah terdakwa, selanjutnya oleh para saksi penangkap dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jinjing No. 126 RT06 RW02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat sekira jam 23.15 wib. Dari terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI dapat disita barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.(kode b)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.(kode c)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.(kode d)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.(kode e)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram.(kode f)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode g)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.(kode h)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.(kode i)
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah set alat hisap

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan diserahkan kepada saksi AIPDA AULIA, SH.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Adapun barang bukti berupa paket sabu yang disita tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ABANG als BODONG (DPO) yang diterima pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di depan Pemancingan Sawangan Elok perbatasan Depok Bogor sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan okeh terdakwa kepada Sdr. BODONG setelah seluruh paket shabu tersebut laku terjual oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Adapun paket sabu yang terdakwa terima dari Sdr. ABANG als BODONG (DPO) yang diterima pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di depan Pemancingan Sawangan Elok perbatasan Depok Bogor sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibayar dengan cara laku bayar secara transfer ke rekening BCA an Sdri. ANGGITA MAHARANI;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. BODONG (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa gunakan secara gratis dan terdakwa juga jual kepada pemesannya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADE Alias JEMBRE (Belum tertangkap/ DPO), selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh ANDRI (Belum tertangkap/ DPO) yang memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan disepakati oleh terdakwa untuk bertemu dengan ANDRI di depan Alfamart Jalan Raya Pasir Putih Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa hendak bertransaksi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ANDRI (belum tertangkap/ DPO), tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari satuan Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya yakni saksi MUJI RAHARJO., S.E dan saksi AULIA MAHADI., S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Pada saat terdakwa ingin menyerahkan kepada pemesan yaitu Sdr. ANDRI (DPO), namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ABANG als BODONG (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan rincian :
 - a) Pertama sekitar awal bulan April 2021 terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ABANG als BODONG (DPO) sebanyak 3 gram seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di daerah Depok Jawa Barat. Untuk terdakwa Jual kepada pemesan dan terdakwa gunakan sendiri.
 - b) Kedua Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ABANG als BODONG (DPO) sebanyak 5 gram seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) di depan pemancingan sawangan elok perbatasan depok bogor yang ditaruh di dalam kotak rokok filter yang terletak di bawah gapura. Untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa jual kepada pemesan. Pada saat pemesan yaitu ANDRI (DPO) sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Raya Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat. Namun belum sempat terdakwa serahkan kepada ANDRI (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa didalam membeli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dan dari instansi/pihak manapun, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di muka persidaga adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap/ diamankan oleh para saksi penangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
(Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf c, AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA).
- d. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- e. 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna hijau berikut nomor simcard 08585506624 dan 0895340003799;
- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong;
- h. 1 (satu) buah pipet;
- i. 1 (satu) buah set alat hisap;
- j. 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing – masing berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto Narkotika jenis shabu seluruhnya sebelum hasil pemeriksaan laboratorium adalah seberat 3,9918 gram, selanjutnya **berat netto seluruhnya setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,9838 gram.**

(Barang bukti sebagaimana pada huruf d s/d huruf j, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman yang mengaku dari Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba Metro Jaya, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di depan Alfamart Jl. Raya Pasir Putih RT04 RW04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat, setelah terdakwa dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode a)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna hijau berikut simcard (08585506624) dan (0895340003799)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di tas terdakwa, lalu terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi AIPDA MUJI RAHARJO, SE;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Kemudian ketika dilakukan interogasi, terdakwa megakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang narkotika jenis sabu lainnya di rumah terdakwa, selanjutnya oleh para saksi penangkap dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jinjing No. 126 RT06 RW02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat sekira jam 23.15 wib. Dari terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI dapat disita barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.(kode b)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.(kode c)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.(kode d)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.(kode e)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram.(kode f)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode g)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.(kode h)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.(kode i)
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah set alat hisap

Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa dan diserahkan kepada saksi AIPDA AULIA, SH.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Adapun barang bukti berupa paket sabu yang disita tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABANG als BODONG (DPO) yang diterima pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di depan Pemancingan Sawangan Elok perbatasan Depok Bogor sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan okeh terdakwa kepada Sdr. BODONG setelah seluruh paket shabu tersebut laku terjual oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengakui, Adapun paket sabu yang terdakwa terima dari Sdr. ABANG als BODONG (DPO) yang diterima pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib di depan Pemancingan Sawangan Elok perbatasan Depok Bogor sebanyak 5 gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibayar dengan cara laku bayar secara transfer ke rekening BCA an Sdri. ANGGITA MAHARANI;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. BODONG (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa gunakan secara gratis dan terdakwa juga jual kepada pemesannya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADE Alias JEMBRE (Belum tertangkap/ DPO), selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dihubungi oleh ANDRI (Belum tertangkap/ DPO) yang memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan disepakati oleh terdakwa untuk bertemu dengan ANDRI di depan Alfamart Jalan Raya Pasir Putih Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa hendak bertransaksi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ANDRI (belum tertangkap/ DPO), tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari satuan Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya yakni saksi MUJI RAHARJO., S.E dan saksi AULIA MAHADLI., S.H;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Pada saat terdakwa ingin menyerahkan kepada pemesan yaitu Sdr. ANDRI (DPO), namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ABANG als BODONG (DPO) sudah 2 (dua) kali dengan rincian :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pertama sekitar awal bulan April 2021 terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ABANG als BODONG (DPO) sebanyak 3 gram seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di daerah Depok Jawa Barat. Untuk terdakwa Jual kepada pemesan dan terdakwa gunakan sendiri.
- d) Kedua Pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ABANG als BODONG (DPO) sebanyak 5 gram seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) di depan pemancingan sawangan elok perbatasan Depok Bogor yang ditaruh di dalam kotak rokok filter yang terletak di bawah gapura. Untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa jual kepada pemesan. Pada saat pemesan yaitu ANDRI (DPO) sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Raya Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat. Namun belum sempat terdakwa serahkan kepada ANDRI (DPO) terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa didalam membeli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dan dari instansi/pihak manapun, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di muka persidaga adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap/ diamankan oleh para saksi penangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Setiap Orang :

Bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan yaitu terdakwa **AHMAD RIFAI Als. RIPAY Bin WAHYONO** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Add.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 22.30 wib di depan Alfamart Jl. Raya Pasir Putih RT04 RW 04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat, terdakwa AMARULLAH Alias BULUK Bin AMDANI telah ditangkap oleh terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari satu Narkoba Polda Metro diantaranya yakni saksi MUJI RAHARJO ., SE dan saksi AULIA MAHADI., S,H;

Menimbang, bahwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi MUJI RAHARJO ., SE dan saksi AULIA MAHADI., S,H tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode a)
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna hijau berikut simcard (08585506624) dan (0895340003799)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

- Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang narkoba jenis sabu lainnya di rumah terdakwa, selanjutnya oleh para saksi penangkap dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jinjing No. 126 RT06 RW02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat sekira jam 23.15 wib. Dari terdakwa AMARULLAH als BULUK Bin AMDANI dapat disita barang bukti yang ditemukan di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa , yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.(kode b)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.(kode c)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.(kode d)
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.(kode e)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram.(kode f)
- w1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.(kode g)
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.(kode h)
- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.(kode i)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet

b. 1 (satu) buah set alat hisap

Menimbang bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di muka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap/ diamankan oleh para saksi penangkap (diantaranya yakni saksi MUJI RAHARJO dan saksi AULIA MAHADI).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena fakta hukumnya tidak sesuai dengan unsur sebagaimana Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim akan berpendapat lain dari Pasal yang dituntut dan dalam penjatuhan pidananya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau; 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna hijau berikut nomor simcard 08585506624 dan 0895340003799; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong; 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah set alat hisap; 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing – masing berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto Narkotika jenis shabu seluruhnya sebelum hasil pemeriksaan laboratorium adalah seberat 3,9918 gram, selanjutnya **berat netto seluruhnya setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,9838 gram.** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amarullah als. Buluk bin Amdani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amarullah als. Buluk bin Amdani** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
(Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf c, AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA).
 - d. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna hijau berikut nomor simcard 08585506624 dan 0895340003799;
 - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong;
 - h. 1 (satu) buah pipet;
 - i. 1 (satu) buah set alat hisap;
 - j. 9 (Sembilan) bungkus plastic klip masing – masing berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat netto Narkotika jenis shabu seluruhnya sebelum hasil pemeriksaan laboratorium adalah seberat 3,9918 gram, selanjutnya **berat netto seluruhnya setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,9838 gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang bukti sebagaimana pada huruf d s/d huruf j, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, Yianne Marietta R.M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H. Yianne Marietta R.M, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)